




P U T U S A N

Nomor : 292/Pid.Sus/2014/PNBjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: MUHAMMAD BASUNI Als SUNI Bin MUEJAD (Alm). Pelaihari.
Tempat Lahir	: 45 Tahun / 14 Nopember 1969.
Umur/Tanggal Lahir	: Laki-laki. Indonesia.
Jenis Kelamin	: Komplek Berlina Jaya Jalan Melati No.H Rt.01 Rw.02, Kel. Guntur
Kebangsaan	: Kec. Landasan Ulin, Kota Banjarbaru dan Jalan Trikora Depan Me
Tempat Tinggal	: Kel. Kemuning, Kec. Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru. Islam. Karyawan BUMN. SMA (tamat).
Agama	:
Pekerjaan	:
Pendidikan	:



Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Oktober 2014 sampai dengan 29 Oktober 2014.
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Oktober 2014 sampai dengan 08 Desember 2014.
3. Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Desember 2014 sampai dengan 27 Desember 2014.
4. Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 16 Desember 2014 sampai dengan 14 Januari 2015 ;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 15 Januari 2015 sampai dengan tanggal 15 Maret 2015.

Terdakwa dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarbaru yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD BASUNI Als SUNI Bin MOEJAD (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**Secara Tanpa Hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu**” melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD BASUNI Als SUNI Bin MOEJAD (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan pidana penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,25 gram dan berat bersih seberat 0,06 gram,
  - b. 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang terdapat sisa sabu-sabu,
  - c. 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol minyak wangi,
  - d. 1 (satu) batang sedotan terbuat dari plastik warna putih,
  - e. 1 (satu) buah korek api gas,
  - f. 1 (satu) lembar celana pendek warna biru.

***Dirampas untuk Negara selanjutnya untuk dimusnakan.***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan Terdakwa (*duplik*) terhadap *replik* Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tanggal 16 Desember 2014 dengan dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN:

----- Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD BASUNI Als SUNI Bin MOEJAD (Alm)** pada hari Kamis tanggal 09 Oktober 2014 sekira pukul 19.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Oktober atau setidak-tidaknya di tahun 2014, bertempat di Simpang Empat Batu Besi Kel. Landasan Ulin Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah melakukan ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki***,



**menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.** Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada hari Kamis tanggal 09 Oktober 2014 sekitar jam 18.00 wita saat itu terdakwa ingin mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, kemudian terdakwa langsung menuju kerumah Sdr. Amang (DPO) yang beralamat di daerah Pembataan Liang Anggang Kota Banjarbaru. Setelah terdakwa bertemu dengan Sdr. Amang (DPO) kemudian terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Sdr. Amang langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa, kemudian narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa pegang dengan menggunakan tangan sebelah kanan. Setelah itu terdakwa langsung balik arah dan sempat mampir untuk mencari minum di sekitar Simpang Empat Batu Besi Kel. Landasan Ulin Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru dan narkotika jenis sabu-sabu yang terdakwa pegang tersebut terdakwa masukkan kedalam celana sebelah kiri dan setelah itu terdakwa langsung duduk sambil memesan minuman. Kemudian tidak beberapa lama Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Banjarbaru antara lain yaitu saksi Hendrik Junika, saksi Rizanul Ikhsan dan saksi Ikhwan Subhani datang dan langsung menunjukkan Surat Perintah Tugas dan Penggelahan lalu terdakwa langsung dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) batang pipet dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu yang terdakwa simpan didalam celana pendek sebelah kiri.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Banjarbaru meminta terdakwa untuk menunjukkan rumah kontrakannya yang beralamat di Jl. Trikora depan Masjid Agung Kel. Kemuning Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dan langsung dilakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol minyak wangi dan 1 (satu) batang sedotan terbuat dari plastik warna putih yang terdakwa simpan diatas dirigen besar didapur, kemudian 1 (satu) buah korek api gas ditemukan di lantai sebelah televisi dikamar tidur rumah kontrakan terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Banjarbaru guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab. : 6358/NNF/2014 tanggal 21 Oktober 2014 kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang berupa kristal warna putih tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) dengan nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

----- **Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD BASUNI AIs SUNI Bin MOEJAD (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dan arti dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 16 Desember 2014 Nomor 292/Pid.Sus/2014/PNBjb tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 16 Desember 2014 Nomor 292/Pen.Pid/2014/PNBjb tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi **HENDRIK YUNIKA :**

- Bahwa saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 09 Oktober 2014 sekira pukul 19.00 wita di Simpang 4 (empat) Batu Besi kel. Landasan Ulin Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 09 Oktober 2014, saksi bersama rekan mendapat laporan via telepon dari masyarakat bahwa ada seseorang disebuah warung di simpang 4 Batu Besi Kel. Landasan Ulin Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru dengan ciri-ciri memakai celana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendek warna biru sedang duduk-duduk di sekitar simpang 4 batu besi Kel. Landasan Ulin Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru.

- Bahwa setelah ada laporan masyarakat tersebut ditindak lanjuti dan saksi langsung menuju kesebuah warung di sekitar simpang 4 batu besi Kel. Landasan Ulin Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru dan langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat narkotika jeni sabu-sabu yang disimpan oleh terdakwa di dalam celana pendek yang dipakai sebelah kiri;
- Bahwa kemudian saksi bersama rekan dan terdakwa sendiri langsung menuju kerumah kontrakan terdakwa yang beralamatkan di Jl. Trikora tepatnya di depan Masjid Agung Kel. Kemuning Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dan dirumah tersebut dilakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol minyak wangi dan 1 (satu) batang sedotan terbuat dari plastik warna putih yang disimpan diatas dirigen besar di dapur kemudian 1 (satu) buah korek api gas ditemukan di lantai di sebelah televisi di kamar tidur rumah kontrakan terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres banjarbaru guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dari Sdr. AMANG (DPO) di Pembataan Liang Anggang dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan dan membawa Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa sesuai dengan laporan pengujian Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No. Lab : 6358 / NNF / 2014 tanggal 21 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan S.Si, MT, Imam Mukti, S.Si, Apt., Luluk Muljani yang kesimpulannya adalah contoh yang diuji mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti dipersidangan ;

## 2. Saksi **RIZANUL IKHSAN:**

- Bahwa saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 09 Oktober 2014 sekira pukul 19.00 wita di Simpang 4 (empat) Batu Besi kel. Landasan Ulin Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 09 Oktober 2014, saksi bersama rekan mendapat laporan via telepon dari masyarakat bahwa ada seseorang disebut warung di simpang 4 Batu Besi Kel. Landasan Ulin Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru dengan ciri-ciri memakai celana pendek warna biru sedang duduk-duduk di sekitar simpang 4 batu besi Kel. Landasan Ulin Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru.
- Bahwa setelah ada laporan masyarakat tersebut ditindak lanjuti dan saksi langsung menuju ke sebuah warung di sekitar simpang 4 batu



besi Kel. Landasan Ulin Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru dan langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan oleh terdakwa di dalam celana pendek yang dipakai sebelah kiri;

- Bahwa kemudian saksi bersama rekan dan terdakwa sendiri langsung menuju kerumah kontrakan terdakwa yang beralamatkan di Jl. Trikora tepatnya di depan Masjid Agung Kel. Kemuning Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dan dirumah tersebut dilakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol minyak wangi dan 1 (satu) batang sedotan terbuat dari plastik warna putih yang disimpan diatas dirigen besar di dapur kemudian 1 (satu) buah korek api gas ditemukan di lantai di sebelah televisi di kamar tidur rumah kontrakan terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres banjarbaru guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dari Sdr. AMANG (DPO) di Pembataan Liang Anggang dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan dan membawa Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa sesuai dengan laporan pengujian Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No. Lab : 6358 / NNF / 2014 tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan S.Si, MT, Imam Mukti, S.Si, Apt., Luluk Muljani yang kesimpulannya adalah contoh yang diuji mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti dipersidangan ;

### 3. Saksi IKHWAN SUBHANI :

- Bahwa saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 09 Oktober 2014 sekira pukul 19.00 wita di Simpang 4 (empat) Batu Besi kel. Landasan Ulin Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 09 Oktober 2014, saksi bersama rekan mendapat laporan via telepon dari masyarakat bahwa ada seseorang disebuah warung di simpang 4 Batu Besi Kel. Landasan Ulin Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru dengan ciri-ciri memakai celana pendek warna biru sedang duduk-duduk di sekitar simpang 4 batu besi Kel. Landasan Ulin Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru.
- Bahwa setelah ada laporan masyarakat tersebut ditindak lanjuti dan saksi langsung menuju kesebuah warung di sekitar simpang 4 batu besi Kel. Landasan Ulin Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru dan langsung melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat narkotika jeni sabu-sabu yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan oleh terdakwa di dalam celana pendek yang dipakai sebelah kiri;

- Bahwa kemudian saksi bersama rekan dan terdakwa sendiri langsung menuju kerumah kontrakan terdakwa yang beralamatkan di Jl. Trikora tepatnya di depan Masjid Agung Kel. Kemuning Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dan dirumah tersebut dilakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol minyak wangi dan 1 (satu) batang sedotan terbuat dari plastik warna putih yang disimpan diatas dirigen besar di dapur kemudian 1 (satu) buah korek api gas ditemukan di lantai di sebelah televisi di kamar tidur rumah kontrakan terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres banjarbaru guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dari Sdr. AMANG (DPO) di Pembataan Liang Anggang dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan dan membawa Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa sesuai dengan laporan pengujian Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No. Lab : 6358 / NNF / 2014 tanggal 21 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan S.Si, MT, Imam Mukti, S.Si, Apt., Luluk Muljani yang kesimpulannya adalah contoh yang diuji mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi – saksi tersebut diatas para terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa **MUHAMMAD BASUNI Als SUNI Bin MOEJAD (Alm)** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Oktober 2014 sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di Simpang 4 Batu Besi Kel. Landasan Ulin Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru terdakwa ditangkap karena kedapatan membawa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa awal kejadiannya yaitu pada hari Kamis tanggal 09 Oktober 2014 sekitar jam 18.00 wita terdakwa ingin mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu kemudian terdakwa langsung menuju kerumah Sdr. Amang (DPO) yang beralamat didaerah Pembataan Liang Anggang Kota Banjarbaru, setelah terdakwa bertemu dengan Sdr. Amang (DPO) kemudian terdakwa memesan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setelah itu Sdr. Amang (DPO) mengasih terdakwa 1 (satu) paket sabu-sabu kemudian sabu-sabu tadi terdakwa pegang dengan menggunakan tangan sebelah kanan, setelah itu terdakwa pulang dan kemudian terdakwa mau mencari minum kemudian terdakwa berhenti disekitar Simpang 4 Batu Besi Kel. Landasan Ulin Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru setelah itu sabu-sabu yang terdakwa pegang tadi terdakwa masukkan kedalam celana sebelah kiri setelah itu terdakwa duduk dan memesan minum kemudian tidak beberapa lama Anggota



Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru dan menunjukkan Surat Perintah Tugas dan penggeledahan dan terdakwa langsung dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dan 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa sabu-sabu yang terdakwa simpan di dalam celana pendek yang terdakwa pakai sebelah kiri kemudian Anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru meminta terdakwa untuk menunjukkan rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Jl. Trikora tepatnya di depan Masjid Agung Kel. Kemuning Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dan dilakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol minyak wangi dan 1 (satu) batang sedotan terbuat dari plastik warna putih yang terdakwa simpan di atas dirigen besar di dapur kemudian 1 (satu) buah korek api gas ditemukan dilantai disebelah televisi di kamar tidur rumah kontrakan terdakwa kemudian terdakwa dibawa ke Polres Banjarbaru guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa sabu-sabu yang terdakwa bawa tersebut memang milik terdakwa sendiri yang akan dikonsumsi di rumah kontrakannya ;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu – sabu tersebut hanya sendiri dan sabu-sabu tersebut hanya untuk dikonsumsi terdakwa sendiri ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau memiliki sabu-sabu tersebut dilarang ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai karyawan di perusahaan kelapa sawit ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-Saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,25 gram dan berat bersih seberat 0,06 gram,
- 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang terdapat sisa sabu-sabu,
- 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol minyak wangi,
- 1 (satu) batang sedotan terbuat dari plastik warna putih,
- 1 (satu) buah korek api gas,
- 3 (tiga) lembar celana pendek warna biru.

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dikenali serta dibenarkan para Saksi maupun Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan :

- Bahwa sesuai dengan laporan pengujian Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No. Lab : 6358 / NNF / 2014 tanggal 21 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan S.Si, MT, Imam Mukti, S.Si, Apt., Luluk Muljani yang kesimpulannya adalah contoh yang diuji mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun  
2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan  
Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta alat bukti lainnya  
sepanjang satu sama lainnya saling bersamaan dan bersesuaian, maka  
diperoleh **fakta-fakta hukum** atas perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Oktober 2014 sekitar pukul 19.00  
Wita, bertempat di Simpang 4 Batu Besi Kel. Landasan Ulin  
Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru terdakwa ditangkap karena  
kedapatan membawa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa awal kejadiannya yaitu pada hari Kamis tanggal 09 Oktober  
2014 sekitar jam 18.00 wita terdakwa ingin mengkonsumsi narkotika  
jenis sabu-sabu kemudian terdakwa langsung menuju kerumah Sdr.  
Amang (DPO) yang beralamat didaerah Pembataan Liang Anggang  
Kota Banjarbaru, setelah terdakwa bertemu dengan Sdr. Amang  
(DPO) kemudian terdakwa memesan sabu-sabu sebanyak 1 (satu)  
paket dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setelah  
itu Sdr. Amang (DPO) mengasih terdakwa 1 (satu) paket sabu-sabu  
kemudian sabu-sabu tadi terdakwa pegang dengan menggunakan  
tangan sebelah kanan, setelah itu terdakwa pulang dan kemudian  
terdakwa mau mencari minum kemudian terdakwa berhenti disekitar  
Simpang 4 Batu Besi Kel. Landasan Ulin Kec. Landasan Ulin Kota  
Banjarbaru setelah itu sabu-sabu yang terdakwa pegang tadi  
terdakwa masukkan kedalam celana sebelah kiri setelah itu terdakwa  
duduk dan memesan minum kemudian tidak beberapa lama Anggota



Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru dan menunjukkan Surat Perintah Tugas dan penggeledahan dan terdakwa langsung dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dan 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa sabu-sabu yang terdakwa simpan di dalam celana pendek yang terdakwa pakai sebelah kiri kemudian Anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru meminta terdakwa untuk menunjukkan rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Jl. Trikora tepatnya di depan Masjid Agung Kel. Kemuning Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dan dilakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol minyak wangi dan 1 (satu) batang sedotan terbuat dari plastik warna putih yang terdakwa simpan di atas dirigen besar di dapur kemudian 1 (satu) buah korek api gas ditemukan dilantai disebelah televisi di kamar tidur rumah kontrakan terdakwa kemudian terdakwa dibawa ke Polres Banjarbaru guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa sabu-sabu yang terdakwa bawa tersebut memang milik terdakwa sendiri yang akan dikonsumsi di rumah kontrakannya ;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu – sabu tersebut hanya sendiri dan sabu-sabu tersebut hanya untuk dikonsumsi terdakwa sendiri ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau memiliki sabu-sabu tersebut dilarang ;



- Bahwa bukan apoteker atau orang yang diperbolehkan oleh Undang – Undang untuk menggunakan sabu sabu dan terdakwa bekerja sebagai karyawan di perusahaan kelapa sawit ;
- Bahwa sesuai dengan laporan pengujian Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No. Lab : 6358 / NNF / 2014 tanggal 21 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan S.Si, MT, Imam Mukti, S.Si, Apt., Luluk Muljani yang kesimpulannya adalah contoh yang diuji mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun berbentuk **Tunggal** yaitu: Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur deliknya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap Orang ;**
- 2. Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum;**
- 3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;**



## Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa kata **setiap orang** atau barang siapa disini bukanlah merupakan unsur delik melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan "setiap orang" tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian akan terpenuhi jika semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama **MUHAMMAD BASUNI Als SUNI Bin MOEJAD (Alm)** yang telah mengakui identitas selengkapnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Maka menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah **MUHAMMAD BASUNI Als SUNI Bin MOEJAD (Alm)**. Dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa dan bukan orang lain sehingga menurut Majelis Hakim unsur "setiap orang" telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa;

## Ad. 2. Unsur Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam tindak pidana Narkotika adalah tanpa mempunyai izin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI, sedangkan yang dimaksud "melawan hukum" adalah bertentangan dengan maksud ketentuan Undang-Undang yang menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi  
(**Vide** : Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) dan seseorang yang melakukan perbuatan tersebut harus memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik berupa keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa juga diperkuat dengan adanya barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 09 Oktober 2014 sekitar jam 18.00 wita terdakwa ingin mengkonsumsi sabu-sabu kemudian terdakwa langsung menuju kerumah Sdr. Amang (DPO) yang beralamat didaerah Pembataan Liang Anggang Kota Banjarbaru, setelah terdakwa bertemu dengan Sdr. Amang (DPO) kemudian terdakwa memesan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setelah itu Sdr. Amang (DPO) mengasih terdakwa 1 (satu) paket sabu-sabu kemudian sabu-sabu tadi terdakwa pegang dengan menggunakan tangan sebelah kanan, setelah itu terdakwa pulang dan kemudian terdakwa mau mencari minum kemudian terdakwa berhenti disekitar Simpang 4 Batu Besi Kel. Landasan Ulin Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru setelah itu sabu-sabu yang terdakwa pegang tadi terdakwa masukkan kedalam celana sebelah kiri setelah itu terdakwa duduk dan memesan minum kemudian tidak beberapa lama Anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru dan menunjukkan Surat Perintah Tugas dan pengeledahan dan terdakwa langsung dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dan 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa sabu-sabu yang terdakwa simpang di dalam celana pendek yang terdakwa pakai sebelah kiri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru meminta terdakwa untuk menunjukkan rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Jl. Trikora tepatnya di depan Masjid Agung Kel. Kemuning Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dan dilakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol minyak wangi dan 1 (satu) batang sedotan terbuat dari plastik warna putih yang terdakwa simpan di atas dirigen besar di dapur kemudian 1 (satu) buah korek api gas ditemukan dilantai disebelah televisi di kamar tidur rumah kontrakan terdakwa kemudian terdakwa dibawa ke Polres Banjarbaru guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa terdakwa bukan orang yang diperbolehkan untuk dapat menggunakan sabu-sabu, Terdakwa pada saat ditangkap oleh Anggota kepolisian Banjarbaru juga tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwajib untuk membawa maupun memiliki Narkotika jenis sabu-sabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsure ini telah terpenuhi ;

### **Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan**

#### **Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur dalam pasal ini terpenuhi maka terbukti seluruh unsur pasal.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di depan persidangan baik melalui keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, Petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang ada, diperoleh hal-hal sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Oktober 2014 sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di Simpang 4 Batu Besi Kel. Landasan Ulin Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru terdakwa ditangkap karena kedapatan membawa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap tersebut dan dicegah oleh Anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dan 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa sabu-sabu yang terdakwa simpang di dalam celana pendek yang terdakwa pakai sebelah kiri kemudian Anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru meminta terdakwa untuk menunjukkan rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Jl. Trikora tepatnya di depan Masjid Agung Kel. Kemuning Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dan dilakukan pengeledahan didalam rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol minyak wangi dan 1 (satu) batang sedotan terbuat dari plastik warna putih yang terdakwa simpan di atas dirigen besar di dapur kemudian 1 (satu) buah korek api gas ditemukan dilantai disebelah televisi di kamar tidur rumah kontrakan terdakwa kemudian terdakwa dibawa ke Polres Banjarbaru guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti sabu-sabu yang ditemukan pada terdakwa tersebut dilakukan uji laboratorium dan sesuai dengan laporan pengujian Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No. Lab : 6358 / NNF / 2014 tanggal 21 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan S.Si, MT, Imam Mukti, S.Si,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apt., Luluk Muljani yang kesimpulannya adalah contoh yang diuji mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur esensial delik pidana yang termuat dalam pasal dakwaan Tunggal ini, maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **“secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, Narkotika golongan I bukan tanaman”** sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Tunggal melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan maupun pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dengan demikian sudah sepantasnya jika Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yaitu disamping pidana perampasan kemerdekaan juga **harus dijatuhi pidana denda**, mengingat tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa adalah tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika, akan tetapi pidana yang diberikan kepada Terdakwa tersebut bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan sebagai pembelajaran bagi diri Terdakwa sehingga apabila Terdakwa telah selesai menjalani hukumannya, Terdakwa dapat menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan masyarakat sehingga tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, maka akan dipertimbangkan adanya hal-hal yang dapat mempengaruhi berat-ringannya pidana tersebut;

• **Hal - hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat karena dapat menimbulkan dampak negatif di kalangan generasi muda;

**Hal - hal yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim, pidana yang nanti akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan serta akan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim menerapkan pasal 22 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditetapkan Majelis Hakim dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD BASUNI Als SUNI Bin MOEJAD (AIm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, Narkotika golongan I bukan tanaman*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar **Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,25 gram dan berat bersih seberat 0,06 gram,
  - 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang terdapat sisa sabu-sabu,
  - 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol minyak wangi,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang sedotan terbuat dari plastik warna putih,
- 1 (satu) buah korek api gas,
- 1 (satu) lembar celana pendek warna biru.

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00(lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **Selasa** tanggal **27 Januari 2015** oleh kami: **HASANUR R. SYAH ARIF, S.H. M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SRI NURYANI, S.H.** dan **R. RAJENDRA M.I, S.H.,M.H.**masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada **hari dan tanggal yang sama** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **RUDY FRAYITNO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru,dihadiri oleh **ANDRI NANDA HF, S.H.,M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan **Terdakwa;**

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. [SRI NURYANI,S.H.](#)

[HASANUR R. SYAH ARIF., S.H., M.Hum.](#)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**2. R. RAJENDRA M.I, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**RUDY FRAYITNO, S.H.**